

BERITA ACARA

HASIL FINALISASI NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021

Pada hari jumat tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ruang Rapat Anusapati Lantai 2 Jalan Merdeka Timur No. 3 Malang telah melaksanakan rapat finalisasi nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2016-2021 dalam rangka penyempurnaan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang dihadiri sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor 188.4/137/KEP/35.07.103/2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

MENYEPAKATI

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 terkait Nomenklatur Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

KEDUA : Penyajian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021 sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian PD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator PD

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VI : PENUTUP

- KETIGA : Perumusan Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk dirumuskan pada penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk segera menetapkan Nomenklatur Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016-2021 pada aplikasi **E-Renstra** dan menjadi lampiran Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 pada bab V tabel 5.1 (Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif), perubahan Renstra ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- KELIMA : Apabila ada ketidaksesuaian Nomenklatur Rencana Program Prioritas yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk Tahun 2018-2021 dengan Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, dimohon kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melampirkan surat penyesuaian atas perubahan nomenklatur rencana program dengan analisa atau ketentuan yang mendasari;
- KEENAM : Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jl . Raden Panji No. 158 lantai 6 Kepanjen, paling lambat tanggal 9 Agustus 2017 dalam bentuk 1 (satu) buku dan soft copy.

Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 4 Agustus 2017

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang

Menyetujui,
Kepala Dinas Kesehatan
Kebupaten Malang

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

dr. H. ABDURRACHMAN.M.Kes.
Pembina TK.I
Nip. 19651228 199803 1 006.